

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan proses pergantian kekuasaan secara beradab sebagai hal yang paling penting dalam penyelenggaraan kehidupan dalam suatu negara. Miriam Budiarto menilai pada kebanyakan negara demokrasi, bahwa pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan bagaimana tolok ukur berdemokrasi.¹

Indonesia adalah Negara pengusung konsep demokrasi, oleh karena itu menghendaki suatu pemimpin yang dipilih dan dibentuk secara demokratis, begitu pula dengan mekanisme pemerintahannya mulai dari tingkat atas yaitu presiden sampai tingkat bawah yaitu kepala desa, masyarakat menghendaki untuk dipilih secara demokratis. Sehingga gagasan demokratisasi ini semakin dihadapkan dengan keinginan untuk menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi salah satu diantaranya melalui gagasan pemilihan kepala desa secara demokratis.

Dalam perjalanannya, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk rintangan yang tentunya tidak jarang menimbulkan sikap apatis bagi masyarakat luas. Banyaknya persoalan yang lahir serta mengiringi proses perjalanan demokrasi di tanah air yaitu implikasi langsung dari berbagai rintangan yang muncul. Akan tetapi demikian, fakta dimaksud tidak elegan dijadikan sebagai bahan patokan sekaligus ukuran dalam menilai berhasil tidaknya pelaksanaan demokrasi di tanah air.²

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

² Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 23 No.1 (2011)

Justru situasi yang demikian harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politik yang mengalami banyak pendewasaan perilaku politik Negara dan rakyatnya

Perputaran pergantian kekuasaan secara demokrasi akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil dibandingkan dengan suksesi pergantian kekuasaan secara revolusi ataupun secara kekerasan. Di sisi lain pemilihan secara demokrasi berfungsi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan mereka masing-masing.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pemilihan secara demokrasi karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu suksesnya sebuah pelaksanaan pemilihan secara demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan secara demokrasi tentunya begitu berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pasca selanjutnya. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilihan secara demokrasi tersebut, sehingga masyarakat tidak terperosok ke dalam sebuah kesalahan pada saat pemilihan nanti.

Pembelajaran dan sosialisasi pemilihan secara demokrasi ini merupakan suatu hal yang berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilihan, bagaimana juga agar masyarakat memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Berjalannya perkembangan demokratisasi di Indonesia, pada wilayah desa juga dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di

seluruh wilayah Kabupaten/Kota.³ Yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa itu sendiri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten, Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia. Padahal sebetulnya pelaksanaan Pilkades adalah bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret untuk masyarakat dalam berpartisipasi di desa.

Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat di desa. Hal ini bahwasanya desa bukanlah ruang geografi yang kosong melainkan ada sosio budaya manusia yang tinggal didalamnya, sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya dengan tradisi dan adat istiadat yang menggerakkannya. Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi di desa dalam kekhasannya sendiri dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa tersebut.⁴

Sistem Pilkades di Indonesia dilaksanakan secara langsung, yaitu dimana kepala desa di pilih langsung oleh masyarakatnya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Sistem tersebut merupakan potret langsung demokrasi di Indonesia pada tingkat paling bawah yang harus diselenggarakan dengan jujur dan adil sebagaimana

³ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hal 10-11.

diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014 pasal 1 (5)⁵. Dapat kita ketahui, tentunya dalam pelaksanaan Pilkades tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, melainkan ada banyak problematika didalamnya yang bersangkutan dengan masyarakat karena ini menyangkut keinginan hajat hidup dan kepentingan orang banyak, mulai dari persiapan, pencalonan, penghitungan hasil suara, bahkan hingga pasca Pilkades. Semua tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan erat dalam menentukan masa depan suatu desa.⁶

Di Samping itu, dalam Pilkades yang memang melibatkan masyarakat dalam kontestasi politik ruang lingkup kecil ini, menimbulkan politik yang panas ditengah-tengah masyarakat. Terdapat banyak problematika dan pelanggaran yang biasa terjadi ketika Pilkades berlangsung, mulai dari politik uang, kampanye hitam, serangan fajar, intimidasi, bahkan konflik sosial yang tidak jarang menimbulkan adu fisik sehingga berakhir dengan kematian.⁷

Pada tahun 2019 adanya Pandemi Covid 19 membuat semua tatanan kehidupan manusia berubah total, termasuk di Indonesia. Semenjak pandemi Covid 19 pemerintah Indonesia dituntut untuk mengubah sistem ketatanegaraannya lantaran bernegara ditengah-tengah adanya pandemi Covid 19. Sebagaimana kita ketahui, maraknya penularan Covid 19 dari satu orang ke orang lain begitu cepat dan mudah. Dalam menghindari penularan Covid 19 ini pemerintah membuat kebijakan membatasi kegiatan masyarakat dalam segala aspek baik itu aspek sosial, pendidikan, bahkan

⁵ Haris Mubarak dan Indra Fauzan, Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik, *Jurnal Politea*, vol. 11 No./ 2 (2019), hal 2.

⁶ Yuniwati Soetrisno, Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol.2 no.4, h. 672.

⁷ Wawan Munawwar Kholid, The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XI No. 1, (Juni 2019), hal. 88.

politik. Kebijakan tersebut memiliki banyak istilah yang diubah-ubah oleh pemerintah seiring berjalannya waktu dan keadaan.

Akibat dari salah satu kebijakan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat peraturan nomor 72 tahun 2020 disusul dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434/013/2021 tahun 2021, yang isinya melarang segala jenis kegiatan politik yang menimbulkan kerumunan yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).⁸

Penundaan Pilkades terjadi pada tanggal 30 Juni 2021 di kabupaten Sampang. Bupati Sampang mengumumkan untuk menunda pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang sampai tahun 2025. Kebijakan penundaan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021. Pasalnya 2 gelombang Pilkades di Kabupaten Sampang harus dilaksanakan sebelum tahun 2025, yaitu dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai lanjutan dari Pilkades tahun 2015, tahun 2023 sebagai lanjutan dari Pilkades tahun 2017 dan kemudian gelombang ketiga akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai lanjutan dari Pilkades tahun 2019.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2024 pasal 39 ayat (1) dan (2) yang baru disahkan pada tanggal 28 maret 2024, bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang sampai 8 tahun dalam satu priode.⁹ Pada tahun 2015 setidaknya ada 111 desa telah berhasil melaksanakan Pilkades di Kabupaten Sampang.

Oleh karena itu masa jabatan kepala desa yang sebelumnya hanya berlangsung dalam jangka waktu 6 tahun, maka 111 desa tersebut masa jabatannya berakhir pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor

⁸ Pilkades di Sampang ditunda Imbas Covid 19, liputan6.com (Jum'at, 25 Mei 2023, 08-35 WIB).

⁹ Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

188.45/272/KEP/434/013/2021 tahun 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025. Selain terdapat 111 desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2021, terdapat pula sekitar 29 desa lebih yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023, karena ia memulai jabatannya pada tahun 2017. Sehingga sebagai dampak dari penundaan Pilkades sampai tahun 2025, terdapat 139 lebih desa akan mengalami kekosongan pemimpin.

Untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan itu pemerintah kabupaten Sampang akan menunjuk beberapa Penjabat (PJ) Kepala Desa yang diusulkan oleh pejabat kecamatan yang kemudian dipilih dan ditetapkan Oleh Bupati Sampang. PJ Kepala Desa terpilih tersebut akan menjabat sampai tahun 2025. Surat Keputusan (SK) Bupati ini kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yaitu PJ akan menjabat selama kurang lebih 4 tahun sampai Pilkades dilaksanakan kembali. Pemerintah Kabupaten akan bertanggung jawab terhadap kinerja PJ dan memastikan bias bekerja dengan baik, lebih dari itu Pemerintah Kabupaten Sampang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ secara berkala setiap 6 bulan sekali, sehingga dari evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Sampang bisa mengkaji bagaimana kinerja PJ.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434/013/2021 tentang penundaan Pilkades sebagaimana disebutkan diatas, Surat Keputusan (SK) tersebut berisi :

“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang dilaksanakan pada Tahun 2025 yang diikuti oleh 180 Desa dengan daftar nama desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini”.

Melihat pada isi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang yaitu menunda penyelenggaraan Pilkades Sampai tahun 2025 dikarenakan adanya Covid 19. Tentunya Penundaan penyelenggaraan pemilihan Pilkades ini bukanlah waktu yang sebentar, masyarakat Sampang harus menunggu kurang lebih 4 tahun lamanya untuk ikut serta kembali dalam pesta demokrasi rakyat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades. Padahal yang kita ketahui, pelaksanaan Pilkades dilakukan dalam 6 tahun sekali.

Apabila kita melihat dalam pasal 12 UUD 1945 mengenai Hukum Tata Negara darurat yang menyangkut semua pelaksanaan penyelenggaraan Negara salah satunya pemilihan pilkades. Maka tidak bisa pilkades itu dimundurkan kecuali presiden menyatakan dengan tegas bahwa Negara ini dalam situasi darurat. Maka perlu dikaji lebih mendalam terkait penundaan Pilkades sampai tahun 2025 oleh Bupati Sampang, apakah dalam kebijakan tersebut terdapat unsur perampasan hak demokrasi rakyat atau tidak, bagaimana efektivitas dan dampak terhadap masyarakat serta konstitusi yang ada terkait penundaan penyelenggaraan pemilihan Pilkades tersebut.

Dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434/013/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Perspektif Konstitusi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi ditundanya pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana perspektif konstitusi tentang penundaan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi ditundanya pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui perspektif konstitusi tentang penundaan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna serta dapat memperdalam sebuah gagasan disamping itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan penundaan pelaksanaan Pilkada sampai tahun 2025 di kabupaten sampang.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap tulisan penelitian ini dapat menambah suatu ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan tentunya bisa menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, fakultas hukum, pemerintah, maupun masyarakat, terutama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan masyarakat Kabupaten Sampang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berharap dapat membuka pikiran pembaca, baik itu dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, agar dapat mengamati lebih luas lagi dari berbagai aspek akan baik dan buruknya suatu kebijakan, disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat pada praktek lapangan, sehingga menjadi solusi atau masukan serta sumbangsih pemikiran untuk pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terutama terkait kebijakan penundaan pilkades ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kali ini yaitu penelitian tentang suatu hukum, yang mana penelitian hukum sendiri yaitu segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat akademik maupun praktisi, baik itu yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baik itu yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Untuk melakukan penelitian hukum tersebut dibutuhkan cara atau Langkah supaya mendapatkan hasil yang diinginkan, Langkah tersebut bisa kita sebut dengan metodologi penelitian.

Metode penelitian, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis-normatif atau bisa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*Library research*). Pada dasarnya penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada

¹⁰ Zainuddin Ali, M.A., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: sinar grafika, 2009), hlm 19

di dalam (internal) dari hukum positif, berupa aturan Perundang-Undangan baik ditinjau dari pandangan hierarki peraturan Perundang-Undangan (*vertical*), kendatipun hubungan harmoni Perundang-Undangan (*horizontal*). Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan serta norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini yaitu menggunakan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan (*Case Approach*) dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis Data

Data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a) Data Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
- b) Bahan Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan proposal ini, seperti buku-buku hukum, artikel, karya ilmiah, internet, jurnal, dan sebagainya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan bahan dengan melalui membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang dapat diambil dari beberapa perpustakaan maupun secara searching di internet.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, situs-situs resmi yang memuat informasi mengenai penundaan pilkades serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ini.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dengan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan pada penelitian ini dilakukan dengan memaparkan bahan hukum, baik itu berupa bahan hukum sekunder, primer maupun tersier, kemudian diinventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga sedikit banyak menyinggung permasalahan terkait dengan bahan peneliti ini yaitu “Analisis Yuridis Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434/013/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades”.

1. Abdul Hamim Ansori, “Analisis Produk Hukum Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang)”¹¹. Penelitian tersebut membahas dan menganalisis produk hukum tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana dalam penelitian ini juga memahami bagaimana produk hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sampang pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala

¹¹Abdul Hamim Ansori, Analisis Produk Hukum Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang). *Skripsi*, Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2022

desa hingga tahun 2025. Sebagaimana landasan hukum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati Sampang.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana surat keputusan itu tidak dibenarkan secara asas-asas umum pemerintahan sedangkan yang dibahas pada penelitian pembahasan diatas bagaimana perspektif konstitusi terkait keputusan bupati sampang serta dampaknya terhadap demokratisasi. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang surat keputusan bupati sampang tentang penundaan pelaksanaan pilkades.

2. Redy Rifky, "Tinjauan Yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Perspektif Konstitusi".¹² Penelitian tersebut membahas dan meneliti secara Yuridis dan Normatif yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini juga menunjukkan kedudukan Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang penundaan pemilihan kepala desa pada tahun 2025 yang tidak benarkan secara hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman pemilihan kepala desa di masa pandemi. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewenangan menunda pilkades itu bukan kewenangan Bupati tetapi kewenangan Menteri

¹² Redy Rifky, Tinjauan Yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang pemiloihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang. *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 57 ayat (2) sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Desa.

Maka bisa dilihat perbedaan antara kedua penelitian tersebut sangat berbeda, penelitian ini membahas tentang surat keputusan bupati yang dianggap bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri. Penelitian diatas membahas dari perspektif konstitusi. Sedangkan persamaannya antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang surat keputusan Bupati Sampang.

3. Fuad Elfas, “Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020.”¹³ Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual, menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang menjadi objek kajian. Penelitian ini mencari tahu faktor penyebab ditundanya pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025 di kabupaten sampang setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 yang memperbolehkan menunda pelaksanaan Pilkades pada saat pandemi¹⁹ dengan mengeluarkan surat keputusan penundaan pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025. Kebijakan yang diambil oleh Bupati Sampang tersebut tidak dibenarkan secara hukum karna landasan hukumnya tidak memenuhi Asas Hukum ditambah penelitian ini menjelaskan bahwa penundaan pelaksanaan pilkades dinilai telah merampas hak demokrasi rakyat

¹³ Fuad Elfas, Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020.” *Skripsi*, (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Perbedaan dari penelitian ini dan diatas yaitu penelitian ini menjelaskan tentang tidak relevansinya bagaimana kedudukan surat keputusan bupati sebagai dibawah peraturan menteri dalam negeri dianggap bertentangan. Penelitian diatas membahas perspektif konstitusinya